

### **Ketentuan dan persyaratan Registrasi**

1. Layanan transaksi SBN Ritel secara elektronik adalah fasilitas pemesanan SBN Ritel yang dapat dilakukan oleh investor melalui media elektronik dan jaringan internet yang terintegrasi dengan sistem SBN Ritel pada Kementerian Keuangan.
2. Hukum yang berlaku dalam rangka proses registrasi dan pemesanan SBN Ritel adalah hukum Indonesia.
3. Pengguna setuju untuk mematuhi peraturan terkait yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pengguna adalah individu yang cakap dan memiliki kemampuan serta kapasitas dalam berinvestasi dalam SBN Ritel.
5. Pengguna telah memahami dan menyetujui seluruh ketentuan dalam proses registrasi SBN Ritel secara elektronik serta melengkapi semua data yang dibutuhkan secara benar dan lengkap. Pemerintah tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidaklengkapan data yang disampaikan oleh Pengguna.
6. Pengguna wajib melakukan registrasi dengan menyiapkan data yang sekurang-kurangnya terdiri dari Surat Elektronik (e-mail), Single Investor Identification (SID), Rekening Dana, dan Rekening Surat Berharga (Efek) untuk dapat menggunakan layanan transaksi SBN Ritel secara elektronik.
7. Data registrasi yang disampaikan oleh Pengguna melalui sistem SBN Ritel ini antara lain meliputi data e-mail, SID, Rekening Dana, Rekening Surat Berharga (Efek) akan menjadi milik Pemerintah, dan Pengguna memberikan persetujuan kepada Pemerintah untuk menggunakan data tersebut dalam rangka pemasaran dan/atau transaksi SBN Ritel dengan mengacu pada ketentuan kerahasiaan data dan peraturan lain yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pengguna bertanggung jawab secara pribadi untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan akun, kata sandi, dan/atau standar keamanan lainnya untuk semua aktivitas dalam penggunaan transaksi SBN Ritel secara elektronik.
9. Pengguna membebaskan Pemerintah dari segala tuntutan menyangkut penyalahgunaan akun, kata sandi, dan/atau standar keamanan lainnya.
10. Dalam hal terdapat kendala dalam penggunaan transaksi SBN Ritel secara elektronik, Pengguna wajib segera menghubungi mitra distribusi.
11. Pengguna bertanggung jawab atas segala biaya, klaim, kerusakan, kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada kerugian yang timbul dari Transaksi) atau kewajiban lainnya karena ketidakmampuan dan ketidakpahaman Investor dalam menggunakan layanan transaksi SBN Ritel secara elektronik.
12. Pengguna membebaskan Pemerintah dan/atau Mitra Distribusi dari segala kerugian yang timbul atas terjadinya kerusakan sistem layanan transaksi SBN Ritel secara elektronik dan/atau keadaan darurat yang berada di luar kendali Pemerintah dan/atau Mitra Distribusi yang mengakibatkan sistem layanan transaksi SBN Ritel secara elektronik tidak dapat bekerja secara normal. Kejadian atau keadaan darurat (force majeure) tersebut mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
  - a. bencana alam;
  - b. perang yang timbul dari atau sebagai akibat perang;
  - c. tindakan sabotase oleh teroris;
  - d. Pemberontakan;
  - e. gempa bumi;
  - f. badai letusan gunung berapi;
  - g. banjir, badai, kondisi cuaca luar biasa buruk, yang dinyatakan resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia; perubahan situasi kondisi politik dan ekonomi maupun kebijakan pemerintah yang luar biasa yang berakibat tidak kondusif untuk melakukan transaksi SBN Ritel; dan/atau
  - h. perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung atas transaksi SBN Ritel